

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
55/PUU-XVII/2019 TERHADAP MASA JABATAN KEPALA
DAERAH DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM
PEMERINTAHAN**

SKRIPSI

OLEH
HASRAENI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

ANALISIS PUTUSAN MAHKMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DAERAH DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM PEMERINTAHAN

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh
Hasraeni
200102030216



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
BANJARMASIN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasraeni
NIM : 200102030216
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Lalak, 01 Mei 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemerintahan" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan.



Hasraeni

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2142/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web
<https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hasraeni
NIM : 200102030216
Prodi : Hukum Tatanegara
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan Dampaknya Pada Sistem Pemerintahan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : HASRAENI
NIM : 200102030216
JUDUL : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DAERAH DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM PEMERINTAHAN
DOSEN : Prof. Dr. AHMADI HASAN, MH. M.Hum.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	20/12/23	Konsultasi Bab I	Perbaiki akidah fiqih	
2	12/02/24	Perbaikan dan ACC Bab I	Perbaiki bagian H. Sis - tematika penulisan	
3	19/02/24	Konsultasi Bab II	Perbaiki sub judul	
4	26/02/24	Perbaikan dan ACC Bab II	Cari referensi akidah fiqih yg asli	
5	05/03/24	Konsultasi Bab III	Perbaiki sub judul dan substansi	
6	14/03/24	Perbaikan dan ACC Bab III	Acc, lanjutkan	
7	02/04/24	Konsultasi Bab IV (data)	perbaiki tulisan Arabnya	
8	23/04/24	Konsultasi Bab IV (Analisis)	tinggalkan kecuali perbaikan kepenulisannya	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

9	22/05/24	Perbaikan dan ACC Bab IV	Penulisanya diperbaiki lagi	
10	30/05/24	Konsultasi Bab V	Perbaiki lagi sistematika Penulisannya	
11	04/06/24	Perbaikan dan ACC Bab IV	Perbaiki Saran	
12	13/06/24	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemerintahan

Ditulis oleh : Hasraeni

N I M : 200102030216

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tatanegara

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Lalak, 01 Mei 2002

Alamat : Tanjung Lalak Utara, Rt.02, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Juni 2024
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, MH. M.Hum
NIP 195804061987031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemerintahan, ditulis oleh Hasraeni NIM 200102030216, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Juli 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 85 /A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.
(Ketua/Anggota)

1.

2. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
(Anggota)

2.

3. Ergina Faralita, SH, MH
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Hasraeni. *Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemerintahan*, Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. M.Hum, Pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pilkada Serentak, Masa Jabatan Kepala Daerah

Pada februari 2020 lalu, lahir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUUXVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Putusan ini menyangkut tentang sistem pemilu serentak atau penjadwalan pilkada yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam putusanya hakim menolak permohonan provisi pemohon, sehingga pilkada tetap dilaksanakan secara serentak sesuai jadwal sebelumnya. Dengan pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak akan ada 270 kepala daerah yang terpotong masa jabatannya karena Pilkada serentak dimana mereka tidak akan menjabat 1 periode secara penuh (5 tahun) karena ketentuan dari pelaksanaan Pemilu secara serentak. akan ada 101 Kepala Daerah yang akan habis masa jabatannya, dan pada tahun 2023 akan 170 Kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, dimana akan ada Pejabat sementara yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap masa jabatan kepala daerah serta bagaimana dampaknya terhadap sistem pemerintahan. Dan untuk mengetahui tinjauan fikih *siyasah dusturiyyah* terkait masa jabatan kepala daerah dalam putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normative. Dengan menggunakan pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) yang berhubungan dengan pemilu dan masa jabatan, juga menggunakan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang masa jabatan kepala daerah.

Peneliti menemukan bahwa pemangkasan jabatan akan menimbulkan ketidak stabilan kepemimpinan, penurunan efektifitas pemerintah, terganggunya program kerja dan kebijakan jangka panjang, hingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan dalam prespektif siyasah dusturiyah dapat dibenarkan jika dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam dan yang paling penting terbukti membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat daripada mudaratnya.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam atas segala karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan panutan kehidupan nabi besar Muhammad saw. kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil kiyamah. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

Kepada Bapak, terima kasih untuk bapak tersayang “Bapak Hasdiansyah” yang selalu mengusahakan dan selalu mendukung pendidikan Penulis, terima kasih selalu menjadi motivasi dan alasan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada Mama, terima kasih untuk mama tercinta, “Mama Nuraeni” untuk doa-doa yang sudah mengantarkan Penulis berhasil sampai di tahap ini. Terima kasih sudah menjadi sosok perempuan tangguh yang tidak pernah menyerah untuk anak-anaknya. Terimakasih sudah memastikan anak-anakmu tumbuh dalam keluarga yang harmonis. **Kepada Adik Penulis**, Nordiansyah untuk semangat yang diberikan lewat candaan dan tingkah lucunya. **Kepada Keluarga Besar Penulis**, Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan dan nasehat yang diberikan oleh mereka. untuk itu terima kasih banyak Penulis ucapkan kepada keluarga besar.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا :	A	16. ط :	Th
2. ب :	B	17. ظ :	Zh
3. ت :	T	18. ع :	'
4. ث :	Ts	19. غ :	Gh
5. ج :	J	20. ف :	F
6. ح :	H	21. ق :	Q
7. خ :	Kh	22. ك :	K
8. د :	D	23. ل :	L
9. ذ :	Dz	24. م :	M
10. ر :	R	25. ن :	N
11. ز :	Z	26. و :	W
12. س :	S	27. ه :	H
13. ش :	Sy	28. ئ :	'
14. ص :	Sh	29. ي :	Y
15. ض :	Dh		

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	A	Fathah
ـ	I	Kasrah
ـ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيْوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصَّبُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي :	Ai	a dan i
و :	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أ :	Â	a dengan topi di atas
إ :	Î	i dengan topi di atas
ء :	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الصَّبُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودُ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الأجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al-harakah al-'ashriyyah
أشهد أن لا إله إلا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مولان ملك الصلح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ الله	yu'tsirukum Allâh
المظاهر العقلية	al-mazhâhir al-'aqliyyah
خط الإستطلاع	hub al-istithlâ'
المادة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طرف العين	tharf al-'ayni
المُسَاهَّة	al-musâhamah, man salaka tharîqan
من سلك طریقا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemerintahan”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.
3. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang meluangkan waktunya kepada penulis dan saran-saran yang diberikan selama proses menyelesaian skripsi ini.

4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA Selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu dan Bapak penulis, terima kasih atas doa, cinta dan dukungan yang selama ini telah diberikan, satu hal yang tidak pernah penulis lupakan.
7. Kepada Sahabat Penulis Husna Sari, Laila Azizah, Febbi Zulhijayanti, Putri Yasmin Suraya, dan Regita Cahyani Merliana terima kasih telah menjadi penyemangat dan juga selalu senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis selama menyusun penelitian ini.
8. Kepada Kawan-Kawan Pengurus UKM FKHI (forum kajian hukum dan ilmiah) generasi 3 dan 4 terima kasih untuk ilmu dan kebersamaannya. Menjadi bagian dari kalian merupakan hal yang sangat disyukuri oleh penulis, semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBOLAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II SEJARAH, TUGAD DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI.....	21
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi	21

B.	Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	22
C.	Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019	24
BAB III PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK , MASA JABATAN KEPALA DAERAH, DAN SIYASAH DUSTURIYYAH.....	28	
A.	Pemilihan Kepala Daerah Serentak	28
B.	Masa Jabatan Kepala Daerah.....	36
C.	Fikih <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	39
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DAERAH DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM PEMERINTAHAN.....	48	
A.	Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan pada Sistem Pemerintahan	48
B.	Tinjauan Fikih <i>Siyasah Dusturiyyah</i> Terkait Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019	60
BAB V PENUTUP.....	66	
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran/Rekomendasi	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ketetapan Pembimbing Skripsi.....	72
Lampiran 2 Surat Penetapan Ujian Proposal.....	73
Lampiran 3 Berita Acara Ujian Proposal	74
Lampiran 4 Surat Izin Riset	75
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Riset.....	76
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	77
Lampiran 7 Sertifikat LKK.....	78
Lampiran 8 Surat Keterangan Perolehan BTA.....	79
Lampiran 9 Sertifikat Toefl.....	80
Lampiran 10 Surat Keterangan SKK.....	81